PEMBAHARUAN PROSPEKTUS reksa dana

REKSA DANA PACIFIC BALANCE FUND

Tanggal Efektif: 27 Agustus 2009	Tanggal Mulai Penawaran: 16 September 2009

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA PACIFIC BALANCE FUND (selanjutnya disebut "**PACIFIC BALANCE FUND**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PACIFIC BALANCE FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan yang optimal dengan pertumbuhan nilai investasi yang stabil secara jangka panjang melalui penempatan dana pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan Efek pasar uang.

PACIFIC BALANCE FUND akan melakukan investasi minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, dan minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; serta minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian, biaya penjualan kembali maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun, serta biaya pengalihan investasi antar reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi kecuali reksa dana pasar uang maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI

Pacific Capital

PT. Pacific Capital Investment
Sona Topas Tower, LT 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26,
Jakarta 12920
Telepon : (021) 250 6402
Faksimili : (021) 250 6403

BANK KUSTODIAN

MEGA

PT. Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega, 14-16
Jl. Kapten Tendean 12-14A
Jakarta 12790
Telepon : (021) 791 75000
Faksimili : (021) 799 0720

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII).

Prospektus pembaharuan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2012

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PACIFIC BALANCE FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PACIFIC BALANCE FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

		HAL
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI PACIFIC BALANCE FUND	6
BAB III.	MANAJER INVESTASI	8
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	10
BAB V.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	12
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PACIFIC BALANCE FUND	14
BAB VII.	PERPAJAKAN	15
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	16
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	18
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	21
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	22
BAB XII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	24
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	26
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	28
BAB XV.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN PACIFIC BALANCE FUND	30
BAB XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	32
BAB XVII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	33

BAB I
ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.2. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.3. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
c. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan atau
d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PACIFIC BALANCE FUND.

1.7. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

1.8. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober

2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.9. AFILIASI

Afiliasi adalah:
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.10. BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.11. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007, Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

1.12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.14. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Calon Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.15. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PACIFIC BALANCE FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi kecuali reksa dana pasar uang dan atau reksa dana terproteksi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.16 HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.17. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.18. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5.

1.19. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.20. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

(i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);

(ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;

iii) aplikasi pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.21. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahannya.

1.22. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

BAB II
KETERANGAN MENGENAI PACIFIC BALANCE FUND

2.1. PEMBENTUKAN PACIFIC BALANCE FUND

PACIFIC BALANCE FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta No. 05 tanggal 6 Agustus 2009 dibuat di hadapan Imas Fatimah SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut ”Kontrak Investasi Kolektif PACIFIC BALANCE FUND”), antara PT. Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi dengan PT. Bank Mega, Tbk sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT. Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3 PENGELOLA PACIFIC BALANCE FUND

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	:	Kurniadi Pramita Abadi
Anggota	:	Deddy Laksana

Kurniadi Pramita Abadi

Bekerja pada PT. Pacific Capital Investment dan menjabat sebagai Direktur Utama sejak 11 Juni 2009. Lahir di Surakarta tahun 1970. Mengawali karir di CV Kurnia Abadi tahun 1992. Pada tahun 1995 bergabung dengan PT. Lucky Indah Keramik sebagai *Business Development Manager*. Sebagai *Investment Analyst* pada PT. Pratama Penaganarta tahun 1995. Ditahun 2000 menjabat sebagai Direktur Utama PT. Dinar Sekuritas. Bergabung dengan PT. Pacific Capital sejak tahun 2002 sebagai *Corporate Finance Analyst* dan menjabat sebagai Direktur Utama sejak 2002 hingga 10 Juni 2009. Memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Bapepam Nomor KEP-186/PM/IP/MI/1997, tanggal 21 November 1997. Menyandang gelar *Chartered Financial Analyst* pada tahun 2004.

Deddy Laksana

Bekerja pada PT. Pacific Capital Investment dan menjabat sebagai Direktur. Lahir di Jakarta pada tahun 1972. Memperoleh gelar *Bachelor of Science in Management* pada tahun 1996 dan *Master of Science in Finance* pada tahun 1997 dari Golden Gate University di San Fransisco, USA. Memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-118/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 Juli 2001, ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-44/PM/IP/PPE/2000 tanggal 23 Pebruari 2000, dan ijin sebagai Wakil Perantara Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-19/PM/WPEE/2004 tanggal 14 Juni 2004.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Anggota Tim Pengelola Investasi :	Deddy Laksana
	Relix A.N. Rocky

Deddy Laksana

Bekerja pada PT. Pacific Capital Investment dan menjabat sebagai Direktur. Lahir di Jakarta pada tahun 1972. Memperoleh gelar *Bachelor of Science in Management* pada tahun 1996 dan *Master of Science in Finance* pada tahun 1997 dari Golden Gate University di San Fransisco, USA. Memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-118/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 Juli 2001, ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-44/PM/IP/PPE/2000 tanggal 23 Pebruari 2000, dan ijin sebagai Wakil Perantara Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-19/PM/WPEE/2004 tanggal 14 Juni 2004.

Relix A.N. Rocky

Bekerja pada PT. Pacific Capital Investment dan menjabat sebagai *Head of Investment Division* sejak 02 Januari 2012. Lahir di Manado, Sulawesi Utara tahun 1974. Memperoleh gelar *Bachelor of Science in Banking & Finance* pada tahun 2005 dari GS FAME Institute of Business. Mengawali karir dibidang keuangan di Indonesia sebagai *Analis Research and Development* kartu kredit di Bank Negara Indonesia pada tahun awal 2006. Pada tahun 2009 di rekrut oleh PT. MAA Life sebagai *Head of Investment*. Mengelola produk Unitlink MAA Life dari return terendah di tahun 2009 diantara Unitlink lainnya menjadi salah satu unitlink yang memberikan return terbaik di tahun 2010 dan 2011 serta mendapatkan penghargaan "Department of the Year" oleh BOD dan BOC PT. MAA Life merupakan beberapa prestasi yang dicapai. Memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-08/BL/MI/2009, tanggal 13 Januari 2009 dan ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-203/BL/WPPE/2007, tanggal 25 September 2007.

BAB III
MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT. Pacific Capital Investment didirikan pada tanggal 6 Juni 2002 berdasarkan Akta Pendirian No. 13, dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat keputusan No. C-12853 HT.01.01.TH.2002 tanggal 12 Juli 2002.

Anggaran Dasar PT. Pacific Capital Investment tersebut kemudian mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 05 tanggal 12 September 2008, dibuat di hadapan Eko Putranto, SH., Notaris di Jakarta, perubahan mana memuat penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan mendapat izin sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dengan no. KEP-12/PM/MI/2002 tanggal 27 September 2002.

Susunan Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pacific Capital Investment sebagaimana termaktub dalam akta **Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Pacific Capital Investment No. 44** tanggal 18 Januari 2012, dibuat di hadapan Yulia, SH., Notaris di Jakarta, yang saat Prospektus ini diterbitkan sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	:	Eka Rijani Jahja
Komisaris	:	Rudy Purnomo

Eka Rijani Jahja

Bekerja pada PT. Pacific Capital Investment dan menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 25 Juni 2002. Lahir di Semarang tahun 1968. Meraih gelar S2 dari Universitas Tarumanagara, Jakarta dengan *Construction Management* pada tahun 1995. Memulai karir di PT. Testana Engineering tahun 1992 lalu PT. Waskita Mustika Indah tahun 1995 kemudian PT. Gelora Waskita Graha sebagai Manajer pada Mei 1998. Memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari BAPEPAM sejak tahun 2001 berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-331/PM/IP/PPE/2001 tanggal 17 Mei 2001.

Rudy Purnomo

Bekerja pada PT. Pacific Capital Investment dan menjabat sebagai Komisaris sejak 25 Juni 2002. Lahir di Surakarta tahun 1976. Lulus Magister Manajemen dari Universitas Atma Jaya Jakarta tahun 2006. Bergabung dengan PT. Pacific Capital Investment sejak Juni 2002 hingga sekarang.

Direksi

Direktur Utama	:	Kurniadi Pramita Abadi
Direktur	:	Deddy Laksana

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT. Pacific Capital Investment sejak berdiri bertujuan mengkhususkan diri dalam bidang penasehat dan pengelolaan investasi dan sudah mengelola dana dalam bentuk Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana dalam bentuk investasi pasar uang, saham, dan obligasi. Selain itu PT. Pacific Capital Investment juga turut berperan serta dalam melakukan restrukturisasi beberapa perusahaan, seperti : PT. Elang Perdana Tyre, restrukturisasi Bank Credit Lyonnaise Indonesia, PT. Indo Acidatama dan PT. Pan Brothers Tex.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT. Pacific Strategic Financial, Tbk sebagai induk perusahaan PT. Pacific Capital Investment dan PT. Pacific Capital selaku perusahaan sekuritas.

PT. Pacific Strategic Financial, Tbk melakukan *Initial Public Offering* dengan mencatatkan saham pada Bursa Efek Jakarta untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan profesionalisme perusahaan pada tanggal 18 Desember 2002.

BAB IV
BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

a. PT. Bank Mega Tbk. didirikan dengan nama PT. Bank Karman berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 13 Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT. Bank Mega Tbk. telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-undang nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 05 Juni 2008 No. 03, dibuat dihadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dengan suratnya tertanggal 28 Juli 2008 No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008. Susunan anggota Direksi terakhir sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 05 Mei 2010 (lima Mei dua ribu sepuluh) No. 17, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 01 Juni 2010 No. AHU-AH.01.10-13220 dan susunan terakhir Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 16 Mei 2011 (enam belas Mei dua ribu sebelas) No. 07, dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, S. H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-07-2011 (dua puluh enam Juli dua ribu sebelas) No. AHU.AH.01.10-23824.

b. PT. Bank Mega Tbk. sejak berdiri telah beroperasi selama 41 tahun, dengan total asset per **per 30 September 2011** sebesar **Rp. 49,96 triliun**.

c. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT. Bank Mega Tbk. terus meluas, sehingga pada **per 30 September 2011** PT. Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu sebanyak **313 Cabang.**

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Untuk bertindak sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal, PT. Bank Mega Tbk. (selanjutnya disebut "Bank Mega") telah memperoleh persetujuan dari Bapepam berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001.

Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, Bank Mega telah mendapat kepercayaan untuk memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga kepada lebih dari 1000 nasabah dari berbagai macam institusi, baik lokal maupun asing, yang terdiri dari Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Manajer Investasi, Korporasi, Bank-Bank swasta lainnya maupun nasabah perorangan. Total aset yang disimpan per tanggal 31 Desember 2011 sebesar ± Rp 31,31 Triliun, terdiri dari berbagai jenis surat berharga (saham, obligasi korporasi, SUN).

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, Bank Mega didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh PT. Pacific Capital Investment

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah :

a. PT. Mega Capital Indonesia

b. PT. Mega Capital Investama

c. PT. Mega Asset Management

d. PT. Asuransi Jiwa Mega Life

c. PT. Asuransi Umum Mega

d. PT. Para Multi Finance

e. PT. Bank Mega Syariah
f. PT. Mega Central Finance
g. PT. Mega Auto Finance

BAB V
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

PACIFIC BALANCE FUND untuk memberikan tingkat pendapatan yang optimal dengan pertumbuhan nilai investasi yang stabil secara jangka panjang melalui penempatan dana pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan Efek pasar uang.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PACIFIC BALANCE FUND akan melakukan investasi minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, dan minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; serta minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan BAPEPAM & LK yang berlaku termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Pembatasan Investasi Sesuai Peraturan di Bidang Pasar Modal

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan PACIFIC BALANCE FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
c. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND pada setiap saat;
d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND;
h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
j. membeli Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);

m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PACIFIC BALANCE FUND pada saat pembelian;
p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
    1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi PACIFIC BALANCE FUND;
    2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
    3) dimana Manajer Investasi PACIFIC BALANCE FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat edaran dan persetujuan BAPEPAM-LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Keuntungan yang diperoleh oleh PACIFIC BALANCE FUND dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam PACIFIC BALANCE FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Tanpa mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan keuntungan yang diperoleh PACIFIC BALANCE FUND dalam bentuk tunai yang ditransfer langsung dalam mata uang Rupiah ke rekening Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer sehubungan dengan pembagian keuntungan tersebut menjadi beban PACIFIC BALANCE FUND.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PACIFIC BALANCE FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PACIFIC BALANCE FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan ("SE BAPEPAM No. SE-02/PM/2005") dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara ("SE BAPEPAM No. SE-03/PM/2005").

Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
   b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
      1) harga perdagangan sebelumnya; atau
      2) harga perbandingan Efek sejenis;
   c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
      1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
      2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
   d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
   e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
      1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
      2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
      3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
      4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
      5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari;
   f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.

4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, dan SE BAPEPAM No. SE-02/PM/2005, serta SE BAPEPAM No. SE-03/PM/2005 tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	c. Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 199
	f. Commercial Paper & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* *Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("**PP No. 16 Tahun 2009**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:*

1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;

2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan

3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND.

BAB VIII
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek meliputi pemilihan instrumen, penentuan jangka waktu investasi serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi pemodal jika dilakukan sendiri. Melalui PACIFIC BALANCE FUND, pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi Investasi

Untuk investasi di luar surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui PACIFIC BALANCE FUND dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, PACIFIC BALANCE FUND mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.

d. Kemudahan Pencairan Investasi

Reksa Dana Terbuka memungkinkan pemodal mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemodal.

Sedangkan risiko investasi dalam PACIFIC BALANCE FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi prospektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana PACIFIC BALANCE FUND melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi PACIFIC BALANCE FUND.

2. RISIKO WANPRESTASI

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa penerbit dari surat berharga yang termasuk portofolio investasi PACIFIC BALANCE FUND atau pihak lainnya yang berhubungan dengan PACIFIC BALANCE FUND dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PACIFIC BALANCE FUND.

3. RISIKO LIKUIDITAS

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio PACIFIC BALANCE FUND dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

4. RISIKO BERKURANGNYA NILAI AKTIVA BERSIH SETIAP UNIT PENYERTAAN

Nilai setiap Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

5. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA

Hasil investasi PACIFIC BALANCE FUND dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga.

6. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh PACIFIC BALANCE FUND dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

7. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal PACIFIC BALANCE FUND wajib dibubarkan karena diperintahkan oleh BAPEPAM & LK atau total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND kurang dari Rp .25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka terdapat kemungkinan hasil likuidasi yang diterima masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dapat lebih kecil.

BAB IX
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PACIFIC BALANCE FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PACIFIC BALANCE FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PACIFIC BALANCE FUND

a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen per tahun), dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
d. Biaya pembaharuan prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan;
e. Biaya pencetakan dan pengiriman surat atau bukti konfirmasi perintah pembelian dari pemodal/Pemegang Unit Penyertaan, surat atau bukti konfirmasi perintah penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan dan surat atau bukti konfirmasi perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan setelah PACIFIC BALANCE FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) yang timbul setelah PACIFIC BALANCE FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
g. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke pemodal setelah PACIFIC BALANCE FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK; dan
h Biaya pencetakan dan distribusi laporan-laporan yang merupakan hak Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Pebruari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. X.D.1") setelah PACIFIC BALANCE FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK ;
i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah PACIFIC BALANCE FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
j. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak semata-mata untuk kepentingan PACIFIC BALANCE FUND; dan
k. Biaya transfer sehubungan dengan pembagian keuntungan sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi;
l. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

a. Biaya persiapan pembentukan PACIFIC BALANCE FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PACIFIC BALANCE FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PACIFIC BALANCE FUND;
d. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (bila ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (bila ada); dan Formulir Pengalihan Investasi (bila ada);
e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PACIFIC BALANCE FUND atas kekayaannya; dan
f. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PACIFIC BALANCE FUND paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PACIFIC BALANCE FUND menjadi efektif.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

a. Biaya pembelian (*subscription fee*) Unit Penyertaan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian, yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND. Biaya pembelian ini akan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi;

b. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali, untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND. Biaya penjualan kembali ini akan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi*;*
c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan, untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam PACIFIC BALANCE FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali reksa dana pasar uang dan reksa dana terproteksi. Biaya pengalihan investasi ini akan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi;
d. Biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pengalihan investasi dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada); dan
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah PACIFIC BALANCE FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau PACIFIC BALANCE FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada PACIFIC BALANCE FUND		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2%	Per tahun dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks.0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pembelian
b. Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun
	0%	Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun
c. Biaya Pengalihan Investasi	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pengalihan
	0%	Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun
d. Biaya transfer atau pemindahbukuan bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

c. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi dalam PACIFIC BALANCE FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam PACIFIC BALANCE FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali reksa dana pasar uang dan atau reksa dana terproteksi.

d. Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa berdasarkan NAB PACIFIC BALANCE FUND pada hari dilakukannya penutupan rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

e. Memperoleh Bukti Penyertaan dalam PACIFIC BALANCE FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli atau dijual kembali.

f. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja PACIFIC BALANCE FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari PACIFIC BALANCE FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

g. Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. X.D.1.

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM & LK No. X.D.1.

h. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

i. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PACIFIC BALANCE FUND Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal PACIFIC BALANCE FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PACIFIC BALANCE FUND WAJIB DIBUBARKAN

PACIFIC BALANCE FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, PACIFIC BALANCE FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah); dan atau
b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
c. Total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PACIFIC BALANCE FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PACIFIC BALANCE FUND

Dalam hal PACIFIC BALANCE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PACIFIC BALANCE FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
ii) menginstruksikan kapada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
iii) membubarkan PACIFIC BALANCE FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PACIFIC BALANCE FUND dibubarkan.

Dalam hal PACIFIC BALANCE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PACIFIC BALANCE FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND;
ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PACIFIC BALANCE FUND oleh BAPEPAM & LK; dan
iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PACIFIC BALANCE FUND kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PACIFIC BALANCE FUND oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PACIFIC BALANCE FUND dari Notaris.

Dalam hal PACIFIC BALANCE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PACIFIC BALANCE FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PACIFIC BALANCE FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND;
ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PACIFIC BALANCE FUND kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bbursa sejak dibubarkan dengan

dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PACIFIC BALANCE FUND dari Notaris.

Dalam hal PACIFIC BALANCE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PACIFIC BALANCE FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
   a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PACIFIC BALANCE FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
   b) alasan pembubaran; dan
   c) kondisi keuangan terakhir;

   dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PACIFIC BALANCE FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND;
ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PACIFIC BALANCE FUND kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PACIFIC BALANCE FUND dari Notaris.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PACIFIC BALANCE FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PACIFIC BALANCE FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. Dalam hal PACIFIC BALANCE FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PACIFIC BALANCE FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

11.6. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperadaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif PACIFIC BALANCE FUND yang tersedia di Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

BAB XII
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PACIFIC BALANCE FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal / Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10."). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dilakukan oleh pemodal dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND, fotokopi bukti jati diri dan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana tersebut di atas beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PACIFIC BALANCE FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

12.2. BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan pembelian selanjutnya atas Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 13.00 WIB pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 13.00 WIB pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

12.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening pemodal ke dalam rekening PACIFIC BALANCE FUND sebagai berikut:

Bank : Bank Mega Cabang Pembantu Jakarta Mayestik
Rekening : Reksa Dana Pacific Balance Fund
Nomor : 01.119.0011.00087.5

Bank Kustodian atas perintah Manajer Investasi dapat membuka rekening atas nama PACIFIC BALANCE FUND pada bank lain untuk mempermudah proses pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

12.6. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian *(in good fund and in complete application).*

Bank Kustodian wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

13.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

13.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan tertulis penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PACIFIC BALANCE FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan BAPEPAM & LK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PACIFIC BALANCE FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

13.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PACIFIC BALANCE FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai

dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PACIFIC BALANCE FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.7. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

13.8. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC BALANCE FUND pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*first in first out*) di Manajer Investasi.

13.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali dan atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan penjualan kembali dan atau pengalihan investasi apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek PACIFIC BALANCE FUND diperdagangkan ditutup;
b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek PACIFIC BALANCE FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
c. keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif PACIFIC BALANCE FUND.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dan atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dari dalam Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali reksa dana pasar uang dan reksa dana terproteksi. Pengalihan investasi dari PACIFIC BALANCE FUND dibatasi maksimum sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Hak untuk melakukan pengalihan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PACIFIC BALANCE FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi masing-masing Reksa Dana.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dari PACIFIC BALANCE FUND ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan pengalihan investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

14.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan PACIFIC BALANCE FUND.

14.5. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENGALIHAN INVESTASI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam

PACIFIC BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

BAB XV
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) PACIFIC BALANCE FUND

15.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual

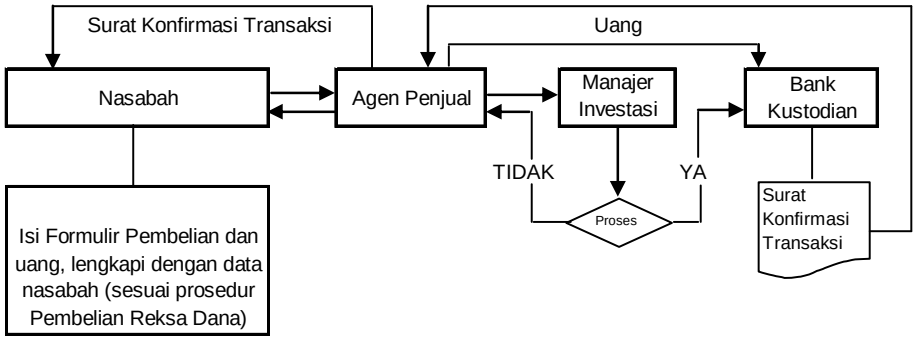

Pembelian Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi

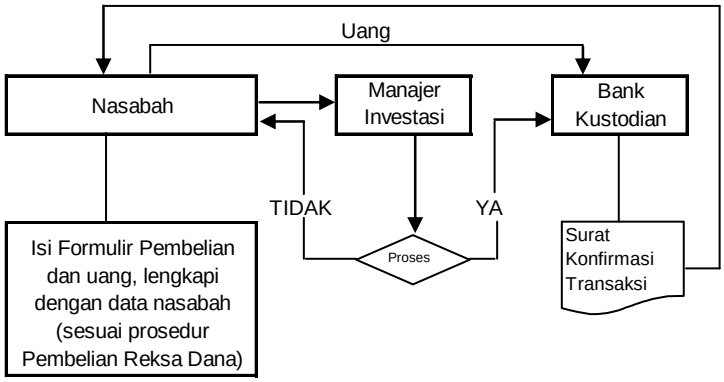

15.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual

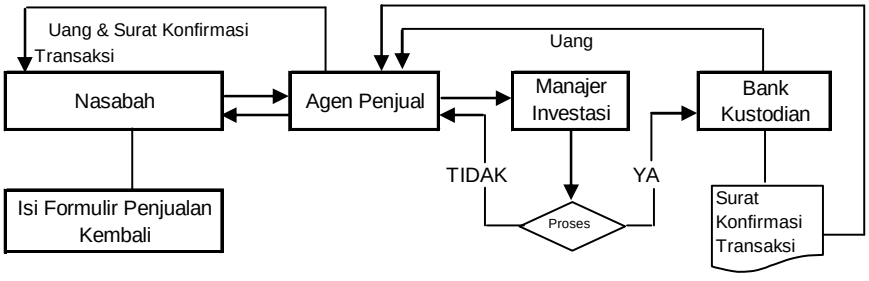

Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi

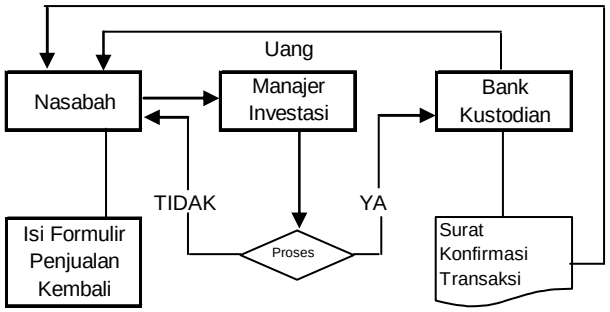

15.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan Kembali Unit Penyertaan melalui Agen Penjual

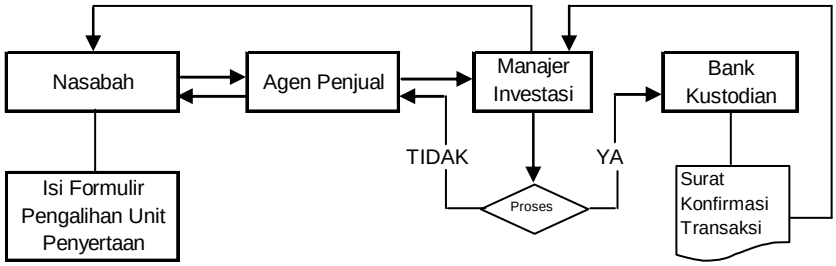

Pengalihan Kembali Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi

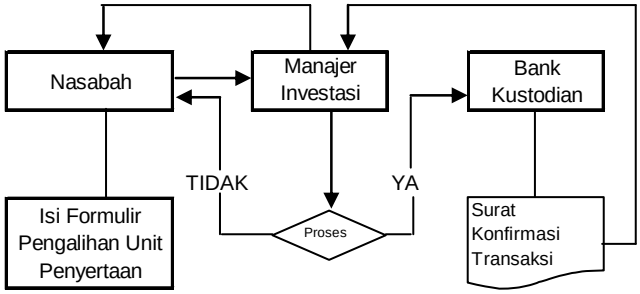

BAB XVI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Unit Penyertaan PACIFIC BALANCE FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

16.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan PACIFIC BALANCE FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Bank Kustodian melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

PT Pacific Capital Investment
Sona Topaz Tower, Lt 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Telepon : (021) 250 6402
Faksimili: (021) 250 6403

Bank Kustodian

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12790
Telepon (021) 791 75000
Faksimili (021) 799 0720

REKSADANA PACIFIC BALANCE FUND

LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2011 DAN 2010
BESERTA
LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
Member of : Nozaka Japan Certified Public Accountant Firm

Head Office :
Jl. Kapu Barat No 90-91 B Kemayoran Jakarta Pusat 10620
Telp : 021-4247872, 4264971, Fax : 021-4240080
Website : www.kaparhj.com
E-mail : kap_arhj@yahoo.co.id

Branch Office :
Jakarta Mampang, Bandung & Semarang

DAFTAR ISI

	Halaman
Laporan Auditor Independen	i
Laporan Keuangan	
Laporan Aktiva dan Kewajiban	1
Laporan Operasi	2
Laporan Perubahan Aktiva Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5-20

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
No. 61/ARHJ-RD/ARD-RD.PBF/GA/03.12

Pemegang Unit dan Penyertaan dan Manajer Investasi
PT. REKSADANA PACIFIC BALANCE FUND

Kami telah mengaudit Laporan Aset dan Kewajiban Reksa Dana Pacific Balance Fund per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 , serta Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Aset Bersih tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana Pacific Balance Fund. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan Reksa Dana berdasarkan audit kami..

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit kami juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manager Investasi Reksa Dana Pacific Balance Fund, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut dalam paragraf pertama diatas meyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi Aset dan Kewajiban Reksa Dana Pacific Balance Fund tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, serta Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Aset bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik
Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry

Dr. Achmad R.K, Ak. MM., CPA
N.R.A.P : AP 0102

Jakarta, 22 Maret 2012

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND
LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN
Per 31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2011	31 Desember 2010
ASET			
Portofolio Efek :			
Efek Ekuitas	2e,3a	17.364.681.875	22.757.407.467
Efek Utang	2e,3b	5.871.000.000	5.800.000.000
Instrumen Pasar Uang	2e,3c	-	2.675.000.000
Jumlah Portofolio Efek		**23.235.681.875**	**31.232.407.467**
Kas dan Bank	4	1.228.269.055	1.929.226.202
Piutang Bunga	5	62.820.001	90.729.724
JUMLAH ASET		**24.526.770.931**	**33.252.363.393**
KEWAJIBAN			
Biaya yang masih harus dibayar	6	28.021.438	41.576.872
Hutang Pajak	2g, 15	1.480.086	-
JUMLAH KEWAJIBAN		**29.501.524**	**41.576.872**
Aset Bersih	2c	**24.497.269.407**	**33.210.786.521**
Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar	7	**16.463.788,94**	**23.920.103,82**
Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan	2c	**1.487,95**	**1.388,40**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND

LAPORAN OPERASI

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2011	31 Desember 2010
Pendapatan Investasi			
Bunga	2f,8	1.074.651.827	1.003.783.032
Dividen	2f,9	142.367.763	95.896.935
Jumlah Pendapatan Investasi		**1.217.019.589**	**1.099.679.967**
Beban Investasi			
Jasa Pengelolaan Investasi	2f, 10	340.281.544	323.542.243
Jasa Kustodian	2f, 11	85.070.386	80.885.561
Lain-lain	2f, 12	10.840.452	14.321.500
Jumlah Beban Investasi		**436.192.381**	**418.749.304**
Pendapatan (Beban) Kerugian Investai		**780.827.208**	**680.930.662**
Keuntungan (Kerugian) investasi (yang telah dan belum direalisasikan)			
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	2f,13	4.552.201.583	8.929.855.859
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2f,14	(2.023.710.654)	-
Jumlah keuntungan (kerugian) investasi bersih		**2.528.490.929**	**8.929.855.859**
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan		**3.309.318.137**	**9.610.786.522**
Pajak Penghasilan	2g, 15	**(22.835.250)**	-
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi		**3.286.482.887**	**9.610.786.522**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PACIFIC BALANCED FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi		
Pendapatan (kerugian) investasi - bersih	780.827.208	680.930.663
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	4.552.201.583	8.929.855.859
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(2.023.710.654)	-
Pajak Penghasilan	(22.835.250)	
Jumlah kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi	3.286.482.887	9.610.786.522
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan		
Penjualan unit penyertaan	-	24.500.000.000
Perolehan kembali unit penyertaan	(12.000.000.000)	(2.000.000.000)
Retained earnings		1.141.156
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	(12.000.000.000)	22.501.141.156
Jumlah kenaikan (penurunan) aset bersih	(8.713.517.113)	32.111.927.678
Aset bersih pada awal tahun	33.210.786.521	1.098.858.843
Aset bersih pada akhir tahun	**24.497.269.408**	**33.210.786.521**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PCIFIC BALANCE FUND
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.

	2011	2010
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga	1.074.651.827	1.003.783.032
Penerimaan deviden	142.367.763	95.896.935
Pembelian dan penjualan portofolio efek - bersih	10.525.216.521	(22.191.391.744)
Pembayaran biaya operasi	(436.192.381)	(418.749.304)
Penerimaan (Pembayaran) operasi lainnya	(7.000.875)	(56.152.426)
JUMLAH PENURUNAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	**11.299.042.854**	**(21.566.613.507)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	-	24.500.000.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(12.000.000.000)	(2.000.000.000)
JUMLAH KENAIKAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**(12.000.000.000)**	**22.500.000.000**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	**(700.957.146)**	**933.386.493**
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	**1.929.226.202**	**995.839.709**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	**1.228.269.056**	**1.929.226.202**

1. UMUM

Reksa Dana Pacific Balance Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), yang didirikan pada tanggal 6 Agustus 2009 berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) No. KEP-15/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan perubahan terakhir dengan Nomor KEP-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pacific Balance Fund antara PT. Pacific Capital Investment sebagai Manager Investasi dengan PT. Bank Mega, Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No. 05 tanggal 6 Agustus 2009 dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta. Sesuai Kontrak Investasi Kolektif, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. S-7592/BL/2009 tanggal 27 Agustus 2009. PT. Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus masing-masing sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar) unit penyertaan.

Komposisi investasi dari Reksa Dana Pacific Balance Fund adalah sebagai berikut:

	Minimal	Maksimal
Efek Ekuitas	5%	75%
Efek Hutang	5%	75%
Instrumen Pasar Uang	5%	75%

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2010 adalah pada tanggal 31 Desember 2011. Laporan keuangan Reksa Dana disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2011.

Administrasi Reksa Dana dilaksanakan Bank Kustodian yang beralamat di Menara Bank Mega lantai 16, Jl. Kapt. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi utama yang dituangkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah seperti dijabarkan dibawah ini:

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Dengan diterbitkannya PSAK oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mulai tahun buku 2010, Reksa Dana merubah dasar penyajian laporan keuangan dari PSAK 49 menjadi PSAK 1, penyajian laporan keuangan PSAK 50 mengenai penyajian dan pengungkapan instrument keuangan serta PSAK 55 mengenai pengakuan dan pengukuran intrument keuangan.

Peraturan BAPEPAM No. VII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana, Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004.

Laporan perubahan aset bersih disajikan dengan memisahkan antara perubahan aset bersih yang berasal dari operasi dan perubahan aset bersih yang berasal dari transaksi dengan pemilik unit penyertaan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan - Lanjutan

Laporan aset dan kewajiban disajikan berdasarkan metode tidak dikelompokkan *(unclassified method)* . Laporan Operasi disajikan dengan memisahkan pendapatan dan beban investasi dari keuntungan (kerugian) yang berasal dari kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek (baik yang telah maupun belum direalisasi). Laporan perubahan aset bersih disajikan dengan memisahkan antara perubahan aset bersih yang berasal dari operasi dan perubahan aset bersih yang berasal dari transaksi dengan pemilik unit penyertaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah Rupiah. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali untuk jumlah unit penyertaan beredar, adalah dalam Rupiah.

b. Instrumen Keuangan

Perusahaan telah menerapkan kebijakan akuntansi berikut berdasarkan PSAK 50 dan 55 yang berlaku efektif 1 Januari 2010 :

Perusahaan mengakui aset keuangan atau kewajiban keuangan pada neraca, jika dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal penyelesaian.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal kewajiban keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, termasuk biaya transaksi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau kewajiban keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan dan anak perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

b. Instrumen Keuangan - lanjutan

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.
Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan kewajiban lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal neraca adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (bid price untuk posisi beli dan ask price untuk posisi jual), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila bid price dan ask price yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi.

Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian.

Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (net present value), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (options pricing models), dan model penilaian lainnya. Dalam hal nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal menggunakan teknik penilaian, maka investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga dinyatakan pada biaya perolehan setelah

Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal pertukaran dimana pembelian atau penjualan suatu investasi diatur dalam kontrak yang mempersyaratkan penyerahan pelepasan investasi dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pasar yang bersangkutan dan diukur pertama kali menggunakan nilai wajar, termasuk biaya transaksi kecuali untuk aset-aset keuangan yang diklasifikasikan menggunakan nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, yang diukur pertama kali menggunakan nilai wajar.

Investasi dalam kelompok diperdagangkan

Investasi yang diklasifikasi dalam kelompok diperdagangkan disajikan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

b. Instrumen Keuangan - lanjutan

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual

Investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diukur sebesar nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui langsung dalam ekuitas kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai, bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar atas aset moneter yang diakui langsung dalam laporan laba rugi. Pada saat investasi dihentikan atau ditetapkan mengalami penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas dimasukkan dalam laporan laba rugi pada periode berjalan. Dividen atas instrumen ekuitas yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui dalam laporan laba rugi ketika hak Perusahaan untuk menerima pembayaran telah ditetapkan. Nilai wajar dari aset moneter yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual yang didenominasi dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang asing tersebut dan dijabarkan sesuai dengan kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing yang diakui dalam laporan laba rugi ditentukan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi aset moneter tersebut. Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing lainnya diakui dalam ekuitas.

Apabila tidak terdapat nilai wajar yang dapat diandalkan atas investasi jangka panjang yang diklasifikasi sebagai investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual, maka aset tersebut dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai, jika ada.

Pinjaman dan piutang

Piutang usaha dan piutang lainnya yang mempunyai jangka waktu pembayaran yang tetap dan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali untuk piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal neraca. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti yang objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari investasi.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penurunan nilai yang diakui adalah sebesar perbedaan antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga efektif awal dari aset tersebut.

Nilai tercatat aset keuangan diturunkan secara langsung melalui kerugian penurunan nilai untuk seluruh aset keuangan, kecuali untuk piutang usaha dan piutang lain-lain dimana nilai tercatat diturunkan melalui akun penyisihan. Bila piutang usaha atau piutang lain-lain tidak tertagih, piutang dihapuskan terhadap akun penyisihan. Pemulihan di kemudian hari dari jumlah yang dihapuskan sebelumnya, dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan diakui dalam laporan laba rugi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

b. Instrumen Keuangan - lanjutan

Ketika aset keuangan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, maka akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi tahun berjalan.
Pengecualian untuk instrumen ekuitas yang diklasifikasi dalam kelompok tersedia untuk dijual, jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya dipulihkan melalui laporan laba rugi. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya hanya bila hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset tersebut berakhir, atau Perusahaan menyerahkan secara substantial aset keuangan dan seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan aset tersebut kepada entitas lain.

Kewajiban Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi Sebagai Hutang atau Ekuitas

Kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasikan sesuai substansi perjanjian kontrak dan definisi kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang membuktikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajibannya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil yang diterima, setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Kewajiban Keuangan

Kewajiban keuangan (termasuk hutang bank atau pinjaman lain, hutang usaha dan hutang lainnya) pada awalnya dinilai berdasarkan nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya dinilai berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan beban bunga diakui berdasarkan suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Kewajiban Keuangan

Kewajiban keuangan dihentikan pengakuannya jika, dan hanya jika, kewajiban Perusahaan telah dibebaskan, dibatalkan atau berakhir.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

b. Instrumen Keuangan - lanjutan

Instrumen Keuangan Derivatif

Derivatif awalnya diakui sebesar nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif dibuat dan kemudian diukur kembali sebesar nilai wajarnya pada setiap tanggal pelaporan. Semua derivatif dicatat sebagai aset apabila nilai wajarnya positif, jika sebaliknya, derivatif dicatat sebagai kewajiban. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya, karena instrumen derivatif tidak memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan kewajiban keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam neraca jika, dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan. Dalam hal terdapat kesepakatan induk untuk menyelesaikan secara neto (master netting agreements), aset dan kewajiban yang terkait tidak dapat disajikan saling hapus

c. Nilai Aset Bersih

Nilai aset bersih ditentukan pada tiap akhir hari bursa dengan cara mengurangi jumlah aset dengan seluruh kewajiban. Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan membagi nilai aset bersih Reksa Dana pada akhir hari bursa dengan jumlah unit penyertaan yang beredar pada saat yang sama.

d. Penggunaan Estimasi dan Pengungkapan Kontijensi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hal ini mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan, pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

e. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

Portofolio efek dinilai berdasarkan harga pasar, kecuali instrumen pasar uang berupa deposito dinyatakan sebesar nilai nominal. Investasi dalam portofolio efek bersifat hutang dinyatakan sebesar nilai pasar yang wajar dengan menggunakan rata-rata harga penawaran pembelian dan penjualan atau rata-rata harga dari perantara pedagang efek pada tanggal laporan aset dan kewajiban yang dinilai wajar oleh Manajer Investasi.

Efek yang perdagangannya tidak likuid atau harga pasar yang tersedia tidak dapat diandalkan, maka efek tersebut dinilai berdasarkan nilai wajar yang dihitung berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi. Penentuan harga pasar dan nilai wajar adalah berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang telah diganti dengan Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 mengenai Peraturan Nomor IV.C.2 "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

e. Portofolio Efek - lanjutan

Perbedaan antara harga perolehan dengan nilai pasar wajar portofolio efek dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas investasi. Keuntungan atau kerugian yang direalisasi atas investasi diakui pada saat terjadi penjualan portofolio efek sebesar perbedaan antara harga perolehan dengan harga jual bersih. Harga pokok penjualan portofolio efek ditetapkan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Instrumen pasar uang berupa deposito berjangka yang dicatat pada tanggal terjadinya transaksi sebesar harga perolehannya.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari pembagian hak oleh perusahaan *(dividen)* diakui pada tanggal ex *(ex date)*, yaitu tanggal dimana saham perusahaan dimaksud tidak memiliki hak atas dividen, saham bonus atau hak lain. Pendapatan bunga dari efek hutang diakui secara akrual dan dilaporkan sebagai pendapatan yang belum direalisasi. Obligasi yang dibeli dengan harga terpisah dari bunga berjalan, maka bunga yang dibayar tersebut diakui sebagai piutang

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih periode berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian. Jumlah beban pengelolaan investasi dan beban kustodian ditentukan dalam kontrak berdasarkan persentase tertentu dari nilai aset bersih harian.

g. Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan diterbitkan pada tanggal 23 September 2008. Kebijakan baru dalam undang-undang ini antara lain mencakup perubahan ketentuan mengenai definisi subjek pajak, definisi objek pajak, perhitungan penghasilan kena pajak, serta tarif pajak penghasilan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak perorangan maupun badan.

Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE 18/18PJ.42/1996 yang dikeluarkan tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan atau pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima dan/ atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan atas bunga dan/ atau diskonto obligasi yang diterima dan/ atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar di Bapepam dan LK adalah sebesar 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya. Peraturan ini berlaku efektif tanggal 1 Januari 2009.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

g. Pajak Penghasilan - lanjutan

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau kewajiban pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan.

Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa yang akan

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara subtansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan kewajiban. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan operasi.

3. PORTOFOLIO EFEK

Rincian per 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

a. Efek Ekuitas

Jenis Efek	2011 Jumlah Efek/ Nilai Nominal	Harga Pasar/ Nilai Wajar	Persentase (%)
Saham			
PT Pacific Stategic Financial Tbk	2.205.483.145	2.440.253.375	8,73
PT Bank Central Asia Tbk	1.840.250.523	3.280.000.000	7,29
PT Bakrie and Brothers Tbk	268.854.678	190.153.500	1,06
PT Elnusa Tbk	1.208.645.253	677.005.000	4,78
PT Evergreen Invesco Tbk	2.466.193.750	1.362.500.000	9,76
PT HD Capital Tbk	1.741.933.988	1.739.325.000	6,90
PT Polaris Investama Tbk	1.507.257.500	2.280.000.000	5,97
Panin Financial	814.180.441	528.195.000	3,22
Hotel Sahid Jaya International Tbk	2.428.637.500	2.025.000.000	9,61
Indo Acidatama Tbk	2.499.243.250	2.173.500.000	9,89
Star Petrochem Tbk	2.478.712.500	668.250.000	9,81
Right II Bank Bukopin Tbk	500.000	500.000	0,00
Jumlah	**19.459.892.528**	**17.364.681.875**	**77,04**

b. Efek Hutang

Jenis Efek	Jatuh Tempo	2011 Jumlah Efek/ Nilai Nominal	Harga Pasar/ Nilai Wajar	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)
Obligasi				
Berlian Laju Tanker IV Th 09	28/5/2014	2.800.000.000	2.877.000.000	11,08
Bakrie Telecom I Th 2007	09/04/2012	3.000.000.000	2.994.000.000	11,88
Jumlah		**5.800.000.000**	**5.871.000.000**	**22,96**

3. **PORTOFOLIO EFEK - Lanjutan**

a. Efek Ekuitas

Jenis Efek	2010 Jumlah Efek/ Nilai Nominal	Harga Pasar/ Nilai Wajar	Persentase (%)
Saham			
PT. Bank Capital Indonesia Tbk	27.500.000	2.468.628.751	0,46
PT. Sentul City Tbk	10.000.000	1.261.890.000	0,17
PT. Bumi Resources Tbk	1.250.000	2.722.828.125	0,02
PT. Duta Graha Indah Tbk	5.008.500	480.525.838	0,08
PT. Elnusa Tbk	2.943.500	1.208.645.253	0,05
PT. Bakrieland Development Tbk	15.000.000	2.553.825.000	0,25
PT. Evergreen Invesco Tbk	12.500.000	2.466.193.750	0,21
PT. HD Capital Tbk	25.000.000	1.251.875.000	0,42
PT. Polaris Investama Tbk	4.000.000	3.014.515.000	0,07
PT. Indo Acidatama Tbk	40.250.000	2.499.243.250	0,68
PT. Timah Tbk	1.000.000	2.829.237.500	0,02
Jumlah	**144.452.000**	**22.757.407.467**	**2,43**

b. Efek Hutang

Jenis Efek	Jatuh	2010 Jumlah Efek/ Nilai Nominal	Harga Pasar/ Nilai Wajar	Persentase (%)
Obligasi				
Berlian Laju Tanker IV Th 2009	28/05/2014	2.800.000.000	2.800.000.000	47,10
Bakrie Telecom I Th 2007	09/04/2012	3.000.000.000	3.000.000.000	50,47
Jumlah		**5.800.000.000**		**97,57**

c. Instrumen Pasar Uang

Jenis Efek	2010 Nilai Nominal	Persentase
Deposito - Bank Mega (Lihat catatan no. 17)	2.675.000.000	7,91
Jumlah	**2.675.000.000**	**7,91**

4. KAS DAN BANK

	2011	2010
Deposito on call - Bank Mega (Lihat catatan no. 17)	-	1.879.000.000
Kas (Lihat catatan no. 17)	1.228.269.055	50.226.202
Jumlah	**1.228.269.055**	**1.929.226.202**

5. PIUTANG BUNGA

Jumlah ini merupakan pendapatan bunga yang masih akan diterima atas portofolio Reksa Dana sebagai berikut :

	2011	2010
Obligasi	62.820.001,04	66.227.777,88
Deposito	-	24.258.219,18
Deposito on call	-	236.805,48
Current Account	-	6.921,66
Jumlah	**62.820.001**	**90.729.724**

6. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2011	2010
Jasa pengelolaan investasi (Lihat catatan no.11)	22.417.151	31.921.498
Jasa kustodian (Lihat catatan no.12)	5.604.288	7.980.374
Jasa Audit	-	1.675.000
Jumlah	**28.021.438**	**41.576.872**

7. UNIT PENYERTAAN

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki pemodal per 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2011	
	%	Unit Penyertaan
Tanoko Mulyo Atmadja	0,61	100.000
PT. Kalista Mineral	6,05	996.675
PT. Trojan International	93,34	15.367.114
Jumlah	**100**	**16.463.789**

7. UNIT PENYERTAAN - Lanjutan

	2010	
	%	Unit Penyertaan
Tanoko Mulyo Atmadja	0,42	100.000
PT. Kalista Mineral	4,17	996.675
PT. Trojan International	95,42	22.823.429
Jumlah	**100**	**23.920.104**

8. PENDAPATAN INVESTASI

	2011	2010
Bunga Deposito on call	14.389.112	168.035.197
Bunga Deposito	275.711.781	231.126.118
Bunga Giro	13.277.322	5.595.327
Bunga Obligasi	771.273.611	599.026.390
Jumlah	**1.074.651.827**	**1.003.783.032**

9. PENDAPATAN DIVIDEN

	2011	2010
		-
PT. Bank Bukopin Tbk	92.191.438	-
PT. Bumi Resources Tbk	41.780.000	-
PT. Pacific Strategic Financial Tbk	566.615	-
PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk	-	8.827.590
PT. Elnusa Tbk	7.829.710	12.509.875
PT. Wijaya Karya Tbk	-	21.416.407
PT. Duta Graha Indah Tbk	-	53.143.063
Jumlah	**142.367.763**	**95.896.935**

10. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

	2011	2010
Jasa pengelolaan investasi	340.281.544	323.542.243
Jumlah	**340.281.544**	**323.542.243**

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT. Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Biaya yang Masih Harus Dibayar (Lihat Catatan

11. BEBAN KUSTODIAN

	2011	2010
Jasa kustodian	85.070.386	80.885.561
Jumlah	**85.070.386**	**80.885.561**

Akun ini merupakan imbalan jasa atas penanganan transaksi investasi; penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana; pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan; serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT. Bank Mega, Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar 0,25% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Biaya yang Masih Harus Dibayar (Lihat Catatan no. 7 dan 17).

12. BEBAN LAIN-LAIN

	2011	2010
Jasa audit	9.325.000	10.000.000
Lain-lain	1.515.452	4.321.500
Jumlah	**10.840.452**	**14.321.500**

13. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DIREALISASI

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) yang telah direalisasi atas penjualan investasi periode 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 4.552.201.583,- dan Rp 8.929.855.859,-

14. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas portofolio efek yang dimiliki periode 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar (Rp. 2.023.710.654,-) dan Rp 0,-

15. PAJAK PENGHASILAN

Hutang Pajak

PAJAK KINI

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi, sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi	**3.309.318.137**	**9.612.461.522**
Perbedaan Temporer :		
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2.023.710.654	-
Perbedaan Tetap :		
Beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak dan pajaknya bersifat final	385.166.306	418.749.304
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final / bukan merupakan objek pajak :		
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(4.552.201.583)	(8.929.855.859)
Pendapatan bunga - efek hutang	(771.273.611)	(599.026.390)
Pendapatan bunga - instrumen pasar uang	(290.100.893)	(399.161.315)
Pendapatan bunga - jasa giro	(13.277.322)	(5.595.327)
Jumlah	(3.217.976.450)	(9.514.889.587)
Penghasilan Kena Pajak	**91.341.687**	-
Pajak Terutang (Dibulatkan)	**91.341.000**	-
Taksiran Pajak Penghasilan		
25 % X Rp. 91.341.000	22.835.250	-
Uang Muka Pajak - PPh Pasal 23	21.355.164	-
Pajak Terutang	**1.480.086**	-

PAJAK TANGGUHAN

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan.

16. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Sifat Hubungan Istimewa

a. PT Pacific Capital Investment adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
b. PT Bank Mega Tbk adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

Transaksi Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi-transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

17. INSTRUMEN KEUANGAN, RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO MODAL

a. Manajemen Risiko Modal

Reksadana mengelola modalnya untuk memastikan mereka dapat mempertahankan kelangsungan usaha disamping memaksimalkan pengembalian kepada pemegang unit penyertaan melalui optimalisasi operasional.

b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksadana adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat bunga, kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

i. Manajemen Risiko Mata Uang Asing

Eksposur mata uang asing Perusahaan sebagian besar timbul dari fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat atas kegiatan operasional Reksadana, namun ekposur ini dieliminasi dengan kas dan setara kas yang sebagian besar didenominasi dalam Dollar Amerika Serikat. Oleh karena itu, risiko fluktuasi mata uang asing masih dapat diatur oleh Reksadana.

ii Manajemen Risiko Tingkat Suku Bunga

Reksadana melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Reksadana.

c. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Manajemen Reksadana berpendapat bahwa nilai tercatat aset keuangan dan kewajiban keuangan dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya, karena pada umumnya bersifat jangka pendek.

Tabel dibawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan.

17. INSTRUMEN KEUANGAN, RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO MODAL - Lanjutan

c. Nilai Wajar Instrumen Keuangan - lanjutan

	2011	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan		
Portofolio efek	23.235.681.875	23.235.681.875
Kas dan bank	1.228.269.055	1.228.269.055
Piutang bunga	62.820.001	62.820.001

	2010	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan		
Portofolio efek	31.232.407.467	31.232.407.467
Kas dan Bank	1.929.226.202	1.929.226.202
Piutang Bunga	90.729.724	90.729.724

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar.

Nilai wajar portofolio efek telah tersedia di pasar, kas dan bank dinilai dari nilai nominal, sedangkan piutang bunga dan piutang lain-lain mendekati nilai wajar karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

18. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajer Investasi bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana yang diselesaikan tanggal 22 Maret 2012